



PUTUSAN

NOMOR 352/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NIA ANGGRAINI,

bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No. 38 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendi Priono, S. H., M. H., Ir. Joko Trisno Mudiyanto, S.H., dan Suyanto, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "Patria Justisia" yang beralamat di Perum Kalimas Indah Blok C-6 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

Pembanding semula Penggugat;

melawan:

GUNAWAN,

bertempat tinggal di Jalan Sudanco Supriyadi RT. 004 RW. 004 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Distiyan Adhika Verinaty, S.H., S.Pd., Apriliawan Adi Wasisto, S. H., Rudi Iswahyudi, S. H., M. H., Ari Dwi Prasetyo S.H., M. H., Ahmad Arsyad Ramadhani, S.H., Iwan Abdul Mutolib, S.H., Mohamad Roziq Arofi'i, S.H., dan Alpatoni Saipul Anwar, S.Sy., M.H., Para Advokat



pada Kantor Advokat Distiyan Adhika Verinaty, S. H.,
S.Pd., dan Rekan yang beralamat di Jalan Joyoboyo No.
004 Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem
Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 8 Juni 2022, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai :

Terbanding semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Juni 2022 Nomor 352/PDT/2022/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 Mei 2022 Nomor 128 / Pdt.G / 2021 / PN Blt. berikut surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 Mei 2022 Nomor 128 / Pdt.G / 2021 / PN Blt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 128 / Pdt.G / 2021 / PN Blt., diucapkan pada tanggal 18 Mei 2022 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 18 Mei 2022 , terhadap Pembanding semula Penggugat



tanggal 19 Mei 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 19 Mei 2022 Nomor 128 / Pdt.G / 2021 / PN Blt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 30 Mei 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 Mei 2022 Nomor 128 / Pdt.G / 2021 / PN Blt., diantaranya Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang menyatakan Pembanding semula Penggugat tidak bisa membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan Utang Piutang dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya menolak dalil dari kuasa Pembanding semula Penggugat, yang mana terulang dalam Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 Mei 2022



Nomor 128 / Pdt.G / 2021 / PN Blt., memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Tergugat, berpendapat sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 Mei 2022 Nomor 128 / Pdt.G / 2021 / PN Blt., haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 Mei 2022 Nomor 128 / Pdt.G / 2021 / PN Blt., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **11 Juli 2022**, oleh kami **Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Edy Tjahjono, S.H.,M.H.**, dan **I Nyoman Adi Juliasa, S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Erry Oktikarlina, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis

H. Edy Tjahjono, S.H.,M.H.

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

I Nyoman Adi Juliasa, S.H.,M.H.

Panitera-pengganti,

Erry Oktikarlina, S.H.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 352/PDT/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- Meterai putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).-